

TIM-JDIH

2024

KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 487 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022, perlu membentuk Tim Pengelola JDIH;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023; Permen Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2024
 - Lampiran 1 halaman